

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE TERHADAP KONSUMEN

TETEN SERUNI

ABSTRAK

Seiring dan sejalan dengan perkembangan globalisasi, dunia perdagangan dan dunia bisnis juga ikut berkembang. Dalam perkembangan yang paling mutakhir, muncul sebuah model transaksi bisnis yang sangat inovatif dan mengikuti kemajuan teknologi tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. Dalam bidang perdagangan adanya teknologi internet memungkinkan transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung, media internet sendiri banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis. Teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, masyarakat mengenal dan merasakan langsung manfaat dari perkembangan teknologi informasi pada kehidupannya. Beberapa perusahaan melihat peluang yang besar dalam hal efisiensi transportasi yang digunakan dalam dunia perdagangan, sehingga muncul perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online*. Dengan menggunakan *smartphone* dan jaringan internet, konsumen mendownload aplikasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia aplikasi *online*. Permasalahan dalam tesis ini mengenai manfaat transportasi *online*, keamanan data pengguna transportasi *online* dan tanggung jawab perusahaan berbasis aplikasi *online* terhadap konsumen. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penulisan normatif (kepuustakaan), penelitian menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji norma-norma hukum, yaitu kaidah-kaidah hukum positif yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab perusahaan kepada konsumen pengguna jasa transportasi *online*. Dari segi pelaku penyedia barang/jasa harus tunduk kepada kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam hal transportasi *online* penulis menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Perusahaan jasa aplikasi transportasi *online* harus **memberikan** keamanan dan kenyamanan konsumen pengguna aplikasi jasa transportasi *online*, sebagai cerminan tanggung jawab sosial untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen pengguna jasa transportasi *online*. Kesimpulan dalam penulisan tesis ini perusahaan aplikasi *online* bertanggungjawab kepada konsumen, karena konsumen sebagai pengguna jasa transportasi *online* membutuhkan rasa aman dan kenyamanan dalam menggunakan jasa transportasi *online*. **Perusahaan penyedia aplikasi transportasi online**, harus memperhatikan norma-norma moral dan etika dalam menjalankan bisnisnya. **Memberikan** keamanan data konsumen pengguna aplikasi jasa transportasi *online*, sebagai cerminan tanggung jawab sosial untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen pengguna jasa transportasi *online*.

Kata Kunci : Teknologi Informasi, Transportasi, Aplikasi Online

ABSTRACT

Along and in line with the development of globalization, world trade and the business world also change. In the development of the most cutting-edge, emerging a model of business transactions are highly innovative and follows the progress of high technology in the field of communication and information media. In the field of trading the Internet technology enables not only the business transactions carried out directly, but also internet media itself widely used as a medium of business activity. Information technology has now become a part of people's lives, people knows and feels the direct benefits from the development of information technology in their lives. Some companies see a great opportunity in terms of transport efficiency used in world trade, based transportation company online application. Using smartphones and the Internet, consumers download applications provided by the provider of the online application. Problems in this thesis

regarding on the benefits of online transportation, transportation users online data security and corporate responsibility based online applications to consumers. In this thesis using normative (literature), the study emphasizes the use of secondary data by studying and reviewing the norms of law, the rules of positive law relating to the subject matter discussed in this study are the responsibility from company to customers in the transportation services online. In terms of actors providers of goods / services should be subject to the obligation of the undertakings referred to in Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection and in terms of transportation online under the Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport. Transportation applications online service company should provide safety and comfort consumers online application users of transport services, as a reflection of social responsibility to provide security to the users of transport services online consumers. Conclusions in this thesis that the companies are responsible to the costumers, for costumer as users of transport services online requires a sense of security and comfort in using transportation services online. Companies of transportation applications online, must pay attention to the norms of morality and ethics while running their business. Provides consumer data security applications users of transport services online, as a reflection of social responsibility to provide security to the users of transport services online consumers.

Keywords: Information Technology, Transportation, Online Application

PENDAHULUAN

Berkembangnya dunia usaha menimbulkan persaingan yang kompetitif, baik pelaku usaha dengan modal dan aset besar maupun pelaku usaha dengan modal kecil. Sejalan dengan perkembangan teknologi internet, informasi, dan transportasi sangat membantu dalam pengembangan kegiatan di sektor perdagangan barang maupun jasa sehingga meningkatkan dan mendongkrak sebuah usaha menjadi lebih maju dan terkenal.

Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi internet, perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) dilakukan oleh berbagai macam bisnis perdagangan sebagai aplikasi bisnis yang lebih luas. Perusahaan yang menggunakan teknologi internet memperluas cara berkomunikasi dan meningkatkan informasi dan kemampuan berkompetisi dalam bisnis. Perusahaan perlu meyakinkan konsumen tentang kualitas produk/jasa yang dijual, para konsumen potensial harus memiliki informasi yang cukup tentang perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pada skala regional, Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi yang besar dari sisi penduduk maupun daya beli masyarakat yang terus meningkat.¹ Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, kegiatan

jual beli barang/jasa melalui aplikasi dengan sistem elektronik merupakan tanggungjawab pelaku usaha penyedia barang/jasa dan pelaku usaha teknologi aplikasi yang menjadi penghubung kegiatan jual beli tersebut. Transportasi merupakan sarana yang umum digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain.

Dengan adanya perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online*, memberikan kemudahan bagi para konsumen pengguna. Alat ini menjadi kebutuhan yang pokok bagi setiap manusia untuk berbagai kebutuhan, kebutuhan akan transportasi semakin meningkat. Banyak sekali transportasi yang saat ini disewakan atau dibuat sebagai lapangan pekerjaan, bahkan transportasi umum saat ini semakin modern. Transportasi *online*, itulah jenis transportasi yang akhir-akhir ini membuat orang-orang di dunia merasa dimudahkan dalam hal bertransportasi. Jasa transportasi saat ini dirasa sebagai sarana yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, transportasi digunakan setiap masyarakat untuk memperlancar aktifitas sehari-harinya, setiap orang tentu membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatannya seperti bekerja, bersekolah, bepergian maupun aktifitas lainnya. Semakin banyak jenis jasa transportasi dan berbagai macam merek yang ditawarkan, membuat konsumen sebagai pengambil keputusan menjadi lebih selektif dalam proses pengambilan

¹ Serian Wijatno dan Dr. Ariawan Gunadi. *Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 130.

keputusannya, Perusahaan pun harus melakukan usaha-usaha dalam menarik konsumen agar membeli dan menggunakan jasanya. Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, perusahaan dapat tertinggal dari pesaingnya apabila tidak menguasai atau menerapkan teknologi informasi dalam industrinya. Masih belum maksimalnya transportasi umum seperti angkutan umum, ojek, bus, dan banyak lainnya adalah salah satu faktor terciptanya bisnis transportasi online ini. Dengan memperkerjakan banyak pengangguran tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi pun sebetulnya merupakan sebuah keuntungan besar yang bisa dimiliki oleh usaha ini.

Tingginya pengguna *smartphone* menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial bagi para pengembang aplikasi *mobile*, hampir seluruh industri memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan aplikasi *mobile*-nya masing-masing untuk memajukan usaha dan menciptakan bisnis baru, atau sekedar beradaptasi pada perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pelaku usaha di bidang transportasi *online* dengan teknologi internet menawarkan sistem kemitraan bagi para pekerja yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut, dimana pengusaha pembuat sistem aplikasi transportasi *online* memberikan order atau pekerjaan berdasarkan permintaan konsumen pengguna aplikasi transportasi *online* dengan tarif yang sudah tertera pada sistem aplikasi untuk memudahkan mitra kerjanya dan konsumen pengguna jasa transportasi *online*. Aplikasi *mobile* merupakan produk yang diandalkan oleh perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online* yang menawarkan kemudahan serta manfaat yang lebih bagi para penggunanya. Selain itu, perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online* harus dapat meyakinkan dan menjamin kepada para penumpangnya bahwa layanan yang diberikan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan bebas dari risiko dalam bentuk apapun.

Aplikasi yang memudahkan dalam hal kebutuhan transportasi *online* salah satunya adalah

aplikasi yang menawarkan tidak hanya sebagai penyedia teknologi *online* untuk memudahkan alat transportasi untuk mengantar-jemput konsumen yang membutuhkan, tetapi konsumen dapat juga menggunakan jasa untuk membeli barang, mengantar barang bahkan untuk memesan makanan. Hal menarik yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa transportasi *online* dikarenakan perusahaan penyedia teknologi internet untuk transportasi *online* hanyalah sebagai penyedia sistem aplikasi dan perusahaan tersebut hanya menawarkan sistem kemitraan dan bukan perjanjian kontrak kerja kepada semua mitra yang bekerja dalam sistem berbasis aplikasi internet ini. Konsumen sebagai pengguna jasa transportasi *online* membutuhkan rasa aman dan kenyamanan dalam menggunakan jasa transportasi *online* dari segi apapun, karena konsumen mempercayakan aktivitas mereka melalui jasa transportasi *online*.

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Apakah transportasi *online* memberikan kemudahan bagi konsumen pengguna jasa tersebut?
2. Bagaimanakah keamanan data konsumen dalam aplikasi jasa transportasi *online*?
3. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen dalam penggunaan jasa transportasi *online*?

PENDEKATAN TEORI

Teknologi dan transportasi adalah padanan kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, kemajuan teknologi dan transportasi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern menciptakan hubungan yang saling berkaitan satu dan lainnya. Bahkan bagi para pebisnis yang jeli dan paham tentang teknologi, keahlian mereka akan mendatangkan keuntungan dan dapat membuka lahan pekerjaan baru serta mengurangi pengangguran. Perlunya perlindungan hukum kepada konsumen pengguna transportasi *online* bermula dari teori hukum alam yang menekankan

pada faktor manusia dan penggunaan akal.

Menurut teori hukum alam dari Aristoteles, manusia memiliki sifat ganda sebagai bagian dari diri dan sebagai penguasa alam. Manusia sebagai bagian dari alam semesta, takluk kepada Sang Pencipta, tetapi sekaligus manusia menguasai alam dengan akalnya, yang memberikan kehendak bebas kepadanya dan memungkinkannya untuk membedakan apa yang baik dari yang jahat.²

Sebagai salah satu moda transportasi yang memberikan jasa transportasi kepada konsumen, pembentukan peraturan perundang-undangan di transportasi angkutan jalan dan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan agar masyarakat memperoleh manfaat berupa peningkatan keamanan dan rasa nyaman. Dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen akan meningkatkan arus investasi dan perdagangan.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan konsepnya “hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat” (modifikasi konsep Roscoe Pound “*law as a tool of social engineering*”).³ Perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online harus sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun dan *social engineering* yaitu perubahan masyarakat dari tradisional menuju modernisasi.

Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi internet, perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) dilakukan oleh berbagai macam bisnis perdagangan sebagai aplikasi bisnis yang lebih luas. Perusahaan yang menggunakan teknologi internet memperluas cara berkomunikasi dan meningkatkan informasi dan kemampuan berkompetisi dalam bisnis. Perusahaan perlu

meyakinkan konsumen tentang kualitas produk/jasa yang dijual, para konsumen potensial harus memiliki informasi yang cukup tentang perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Industri *online*, atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce*, turut berlomba untuk menyediakan fasilitas aplikasi mobile bagi konsumennya. Aplikasi *mobile* tersebut semakin mempermudah konsumen dalam melihat-lihat produk yang ditawarkan toko, melakukan transaksi pembelian, serta melakukan pelacakan barang pesanan. Salah satu penggunaan aplikasi *mobile* yang saat ini sedang populer adalah pada industri transportasi. Para pengembang aplikasi *mobile* bersaing untuk memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk memesan jasa transportasi secara *online* melalui aplikasi *mobile* di *smartphone* mereka.

Perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam *e-commerce* terjadi karena adanya kesepakatan, apabila dikaitkan dengan teori dalam perjanjian yang diungkapkan oleh Munir Fuady dalam bukunya hukum kontrak dari sudut hukum bisnis, untuk menentukan kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi dapat digunakan sebagai suatu patokan untuk menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian tertutup sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, teori tersebut yaitu:

1. Teori Penawaran dan Penerimaan (*offer and acceptance*)

Kesepakatan kehendak pada prinsipnya baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak yang kemudian diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Sehingga menurut teori ini kesepakatan antar pihak terjadi pada saat penjual (*merchant*) mengajukan penawaran dengan menyediakan daftar atau katalog barang (*product table*) yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dan kemudian customer yang memilih produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak yang disediakan.

2. Teori Pernyataan (*verklarings theorie*)

Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan

² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cet. 2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 60.

³ R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung : Armico, 1987), hlm. 17. Konsep Roscoe Pound diadaptasi oleh Mochtar dalam menghadapi suasana pembangunan di Indonesia. Bukan hanya teknologi yang dapat mengubah masyarakat, akan tetapi juga bahwa hukum dapat melakukannya.

apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku, karena masyarakat pada umumnya menghendaki bahwa apa yang dinyatakan dapat dipegang.

3. Teori Konfirmasi

Teori ini menjelaskan bahwa suatu kata sepakat telah ada atau dianggap telah terjadi ketika pihak yang melakukan penawaran mendapat jawaban atau konfirmasi jawaban dari pihak yang menerima tawaran. Sehingga kata sepakat dalam transaksi *e-commerce* terjadi ketika *merchant* mendapat jawaban dari customer atas berita konfirmasi jawaban dari pihak yang melakukan penawaran termasuk juga informasi yang dikirimkan oleh customer yang telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid. Teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu teori yang berusaha untuk menjelaskan jika kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka apa yang dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku, akan tetapi teori tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan kapan terjadi suatu kesepakatan dalam perjanjian *e-commerce* karena tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya. Kesepakatan perjanjian atau kontrak *e-commerce* terjadi ketika customer menyepakati terhadap ketentuan atau syarat yang disodorkan oleh *merchant*. Hal tersebut terbukti ketika customer memberikan tanda check pada kolom yang isinya bahwa ia sepakat dengan apa yang telah disyaratkan, serta pada saat customer mengisi form yang berisi mengenai data diri.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Kegiatan penelitian dimulai, dari teori ke pemilihan mode. Didalam penelitian

⁴ Abrori, "Aspek Hukum Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce)", terdapat disitus http://a-bong.blogspot.co.id/2010/08/aspek-hukum-perdagangan-melalui_16.html diakses pada tanggal 20 Mei 2016

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 10, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis metode penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif,⁶ yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji norma-norma hukum, yaitu kaidah-kaidah hukum positif yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam hal ini adalah tanggung jawab perusahaan dikaitkan dengan kosumen pengguna jasa transportasi online.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan penjelasan yang lengkap. Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian deskriptif analitis⁷ yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data atau gambaran secara analitis tentang perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi online. Dipandang dari sudut bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian preskriptif.⁸

3. Jenis Data Penelitian dan Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari:

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan traktat.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁶ Penelitian yuridis normatif atau kepustakaan mencakup : (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) Penelitian terhadap sistematik hukum, (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) Perbandingan hukum, (5) Sejarah Hukum. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 14.

⁷ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

⁸ Penelitian preskriptif ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. *Ibid.*

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah-makalah, media massa, internet, dan data-data lain yang berhubungan dengan jasa transportasi *online*.
 - 3). Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum.¹¹

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu menjalankan hubungan antar gejala dengan menggunakan metode-metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta, penelitian untuk mendapatkan data sekunder dilakukan di beberapa perpustakaan yang menyediakan data-data yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Transaksi bisnis perdagangan secara elektronik tidak hanya bisa dilakukan oleh perusahaan dengan skala besar, tetapi bisa dilakukan oleh perusahaan teknologi berskala kecil. Perusahaan-perusahaan jasa transportasi *online* menawarkan sistem kemitraan dengan para pengemudi yang berpengalaman di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bali, Bandung dan Surabaya. Selain sebagai sebuah moda transportasi yang sudah tidak asing lagi bagi pelanggan, layanan jasa transportasi *online* menawarkan layanan jasa pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja. Usaha dalam bidang jasa transportasi umum saat inipun menjadi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

prospek usaha yang menguntungkan terutama di daerah Ibukota dan sekitarnya, masyarakat membutuhkan jasa transportasi yang praktis dan juga cepat.

E-commerce pada jasa transportasi layanan *online* mengembangkan satu jenis bisnis kepada konsumen yang dilakukan dengan cara *online booking*. Dengan semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dibutuhkan suatu sarana yang memudahkan konsumen dalam melakukan segala aktivitasnya.

Dalam bidang perdagangan, adanya teknologi internet atau *cybernet* memungkinkan transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung (*face to face, direct selling*), melainkan dapat menggunakan teknologi ini. Media internet sendiri mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu keuntungan dalam transaksi melalui media internet karena penghematan waktu, baik karena tidak perlunya penjual dan pembeli bertemu secara langsung, tidak adanya kendala transportasi dan juga sistem pembayaran (*payment*) yang mudah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Dalam praktek perdagangan elektronik (*e-commerce*), walaupun kita belum mempunyai undang-undang yang mengatur secara langsung persoalan *e-commerce* ini, tapi kita bisa lihat, ternyata ada beberapa Undang-Undang yang dapat dikaitkan dengan transaksi jenis ini seperti UU Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) yang bisa kita pakai untuk melindungi pihak pembeli (konsumen). Namun menurut Edmon Makarim, salah seorang pakar Hukum Telematika, salah satu kelemahan penggunaan UU Perlindungan Konsumen untuk melindungi pihak pembeli (konsumen) dalam transaksi *e-commerce* adalah hanya dapat diberlakukan kepada pelaku usaha yang bergerak di

dalam wilayah hukum Republik Indonesia.¹²

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi, banyak para pengusaha yang menggabungkan kedua teknologi tersebut untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan bisnis mereka. Perkembangan teknologi memungkinkan transaksi bisnis dilakukan secara *mobile*. Sebagian besar manusia kini sangat ketergantungan pada teknologi internet, apalagi di suatu kota-kota terbesar di Indonesia, internet merupakan kebutuhan pokok. Karena internet memudahkan manusia di dalam berinteraksi untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan, selain mudah menggunakan juga sangatlah efisien.

Teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, masyarakat mengenal dan merasakan langsung manfaat dari perkembangan teknologi informasi pada kehidupannya. Bisnis adalah salah satu bagian hidup masyarakat yang sangat terpengaruh perubahan teknologi informasi, teknologi informasi menjadi sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan suatu industri dalam bisnis. Contoh dari teknologi informasi yang sangat mempengaruhi bisnis adalah penggunaan internet, komputer, telekomunikasi, satelit, dsb. Teknologi informasi membuat pekerja dalam suatu industri dapat berkomunikasi dan menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus bertatap muka sehingga perusahaan dapat mencapai hasil yang produktif dengan cara yang lebih efisien. Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, perusahaan dapat tertinggal dari pesaingnya apabila tidak menguasai atau menerapkan teknologi informasi dalam industrinya.

Moda transportasi di Indonesia diatur UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan

danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengendara kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Dalam Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok daratan.

Tingkat kemacetan di kota-kota besar merupakan suatu masalah bagi pengguna angkutan umum, polusi udara dan kepadatan kendaraan di jalan raya menjadi salah satu alasan tingkat stress penduduk ibu kota yang ingin melakukan aktifitas sehari-hari, ditambah lagi sarana transportasi massal yang tidak memadai dan kurang nyaman untuk di tumpangi seperti kereta api listrik (KRL) dan bis yang sangat digandrungi sebagian besar masyarakat ibu kota Jakarta, selain murah juga sangat cepat sampai pada tujuan. Namun untuk kedua kendaraan massal tersebut belumlah aman dan nyaman, berjubal penumpang, seringkali ada perlakuan asusila di saat berdesakan, dan antrian yang cukup panjang menjadi perlu adanya transportasi yang baru. Akibatnya masyarakat mencari cara praktis untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya untuk sampai pada tujuan yang diinginkan, seperti berangkat pergi ke kantor,

¹² Bung Pokrol, "E-commerce", terdapat di situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15517/e-commerce> diakses pada tanggal 20 Mei 2016.

mengirim barang-barang yang di butuhkan atau aktifitas lain yang harus menggunakan transportasi, hingga munculah transportasi menggunakan jasa aplikasi transportasi *online* untuk mengangkut pengguna jasa aplikasi transportasi *online*.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹³ Perusahaan jasa aplikasi transportasi *online* merupakan perusahaan transportasi yang bermitra dengan para pengemudi dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan. Kegiatan menjual barang dagangan dan/atau jasa melalui internet yang diaplikasikan di media elektronik menjadi sebuah bentuk transaksi bisnis secara elektronik. Memang tidak bisa dipungkiri, masyarakat terutama di kota besar sedang menggandrungi transportasi *online* dengan menggunakan aplikasi *smartphone*. Selain bisa menghemat waktu, transportasi *online* juga bisa menghemat uang karena banyaknya promo yang ditawarkan. Cukup dengan *download* aplikasi yang ditawarkan dan pesan melalui *smartphone*, maka dalam hitungan menit, pelaku jasa transportasi siap mengantarkan pesanan atau mengantar anda ke tempat tujuan.

Aplikasi transportasi *online* merupakan sebuah pengembangan dari jenis transaksi *e-commerce* yang terintegrasi dengan baik dimulai dari awal proses pemesanan pelayanan jasa melalui *online*. Kelengkapan dari aplikasi *online* yang menggunakan media iklan dan promosi lewat *internet*, brosur dan mulut ke mulut. Kehadiran aplikasi di bidang transportasi, baik roda dua maupun roda empat tidak hanya telah memberikan banyak pilihan bagi masyarakat pengguna (konsumen). Tapi hal itu juga memberikan keuntungan dari sisi ekonomi mengingat fakta di lapangan layanan mereka jauh

lebih murah bila dibandingkan dengan jasa antar transportasi lain yang lebih dulu ada.

Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi, hal yang berkembang di masyarakat terkait dengan penggunaan berbagai aplikasi di bidang teknologi tidak perlu dihambat. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dapat di gunakan untuk menggerakkan roda perekonomian dengan menciptakan potensi bisnis baru bagi masyarakat Indonesia dan memperbaiki sistem layanan kepada masyarakat (konsumen). Meningkatnya produktivitas nasional bermula pada peningkatan data saing bangsa dan memperbaiki sistem kualitas dan kesempatan bekerja bagi para mitra perusahaan aplikasi jasa transportasi *online*.

Transaksi Elektronik dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Aplikasi dari perusahaan jasa transportasi *online* menggunakan jaringan *provider* kartu yang digunakan dalam telephone seluler konsumen, dimana jaringan internet digunakan untuk *download* aplikasi perusahaan *online* tersebut. Setelah konsumen memberikan data-data yang di perlukan dalam pendaftaran tersebut, maka pemberitahuan akan masuk ke surat elektronik (*e-mail*) konsumen. Transaksi elektronik yang terjadi dimana konsumen melakukan pemesanan secara *online* menggunakan jaringan internet dari telepon seluler kemudian *driver* atau pengemudi mitra perusahaan jasa aplikasi transportasi yang terdekat akan menjemput konsumen.

Untuk memudahkan konsumen dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi, maka perusahaan berbasis aplikasi transportasi *online* terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

1. Perusahaan berbasis *online* harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Perusahaan harus memiliki badan hukum Indonesia. Setelah mendapatkan izin, perusahaan akan memiliki kartu pengawasan,

¹³ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*. (Jakarta: Djambatan, 1981). hlm. 1

yang harus diperbarui setiap satu tahun. Untuk memenuhi syarat pertama, yaitu izin penyelenggaraan angkutan, perusahaan harus mempunyai sejumlah hal, yaitu paling sedikit lima kendaraan dengan bukti surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama perusahaan, memiliki tempat penyimpanan kendaraan, menyediakan fasilitas bengkel, dan mempekerjakan pengemudi yang memiliki surat izin mengemudi (SIM).¹⁴

Berikut ini ada 4 layanan transportasi online yang sudah beroperasi di Indonesia:

1. Go-Jek

Pada prinsipnya, aplikasi Go Jek bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan ojek dari penumpang dengan jasa tukang ojek yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut. Cukup dengan mengunduh aplikasinya dari *Google Play Store*, maka kita bisa memesan jasa layanan tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kurir) dan belanja.

2. Grabbike

Hampir mirip dengan Go Jek, hanya saja layanan Grabbike belum memiliki layanan antar barang atau belanja. Saat ini, Grabbike telah beroperasi di 3 kota di kawasan Asia Tenggara yang mengalami persoalan kemacetan, seperti Ho Chi Min City dan Hanoi di Vietnam, serta di Jakarta.

3. Grabtaxi

Grabtaxi merupakan aplikasi pemesanan taksi dengan induk perusahaan dari Malaysia. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa memesan taksi untuk keperluan antar jemput dengan tarif standar yang ditetapkan sesuai *argo*. Layanan antar jemput bisa lebih cepat karena pemesanan dilakukan melalui aplikasi yang sudah diunduh di *smartphone*.

4. Uber

Uber adalah perusahaan jaringan transportasi dari Amerika yang menggunakan aplikasi di *smartphone* untuk pemesanan mobil. Bedanya, armada mobil yang digunakan bukan transportasi publik plat kuning, melainkan mobil pribadi ber-plat hitam dengan logo khusus Uber. Jika menggunakan jasa ini tidak bisa membayar tunai, tapi secara *online* atau kartu kredit. Tarif yang ditetapkan adalah Rp 30 ribu sebagai tarif minimal dan selanjutnya dikenakan tarif perjalanan berdasar waktu dan jarak yang ditempuh. Jenis mobil yang digunakan adalah Toyota Innova, Alphard dan Hyundai Sonata.¹⁵

Kehadiran aplikasi di bidang transportasi ini telah membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi berarti bagi sebagian orang yang sebelumnya menganggur atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), karena kondisi ekonomi yang sedang mengalami penurunan. Berkembangnya jasa layanan transaksi online menawarkan sistem kemitraan kepada para *driver* (pengendara pengguna aplikasi transportasi *online*).

Menurut Ricardo Semler, semua manusia memiliki kepentingan ekonomi maka secara moral ekonomis mereka harus diberikan insentif secara ekonomi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan bisnis diperlukan partisipasi karyawan, pembagian keuntungan dan komunikasi yang baik.¹⁶

Pemasaran menekankan kepada pelanggan, jangka panjang, layanan pelanggan, komitmen kepada pelanggan, kontak kepada pelanggan dan kualitas. Dalam bisnis jasa sendiri fokus pelanggan menjadi pilihan tepat untuk menjalankan aktivitas pemasaran. Layanan purnajual kepada pelanggan adalah perwujudan terciptanya layanan pelanggan. Bentuk pemasaran adalah hubungan pelanggan, kemitraan antar perusahaan, dan hubungan dengan masyarakat sekitar serta pemerintah.

¹⁵ Iklanpos, "Transportasi Online Jadi Alternatif Karena Praktis Dan Murah" terdapat di situs <http://iklanpos.co.id/highlights-new-edition/transportasi-online-jadi-alternatif-karena-praktis-dan-murah/> diakses pada tanggal 1 Juni 2016.

¹⁶ Gatot L Budiono, *Etika Bisnis Pendekatan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Poliyama Widya Pustaka, 2008), hlm. 117.

¹⁴ BBC, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160427_indonesia_kemenuhub diakses pada tanggal 1 Juni 2016.

Jasa yang ditawarkan oleh perusahaan transportasi *online* ini dirasa bisa di nikmati atau dipakai untuk semua kalangan dan menjawab persoalan yang dirasakan oleh masyarakat kota karena perusahaan jasa transportasi *online* hadir dengan berbagai macam kemudahan, menawarkan berbagai macam keunggulan seperti Personal Shopping dan juga Kurir, jasa yang ditawarkan ini dapat dikomunikasikan dengan mudah kepada konsumen. Perusahaan jasa transportasi *online* yang menawarkan keprofesionalan yang pasti terjangkau karena disesuaikan dengan konsumen. Secara otomatis perusahaan akan mendapat laba dari semua keunggulan yang ditawarkan tersebut.

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam Undang Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada pasal 234 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna Menjangkau seluruh wilayah Indonesia. atau kesalahan pengemudi.¹⁷

Banyak solusi dari kebutuhan masyarakat yang kemudian terjawab melalui perkembangan teknologi. Tak pelak, solusi yang diberikan menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Saat ini, di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta,

semakin marak penggunaan teknologi aplikasi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dan semakin banyak pengusaha yang menggunakan teknologi aplikasi sebagai media untuk menjual jasa dan barang yang ia tawarkan. Teknologi aplikasi yang digunakan untuk memesan barang dan jasa menggunakan sistem dan jaringan elektronik untuk menghubungkan konsumen. Karenanya, penggunaan teknologi tidak lepas dari unsur-unsur seperti penggunaan uang elektronik, penyimpanan data elektronik, dan unsur-unsur lain yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi dibagi menjadi 2 (dua) jalur :

1. Transaksi Langsung, Konsumen langsung memesan Barang dan Jasa kepada Pelaku Usaha Penyedia melalui teknologi aplikasi, dan barang dan jasa disediakan langsung dari Penyedia. **Contoh:** Pemesanan tiket film bioskop melalui aplikasi Cineplex 21 ke Cineplex 21, Pemesanan Pizza melalui aplikasi Domino's Pizza ke Domino's Pizza.
2. Transaksi melalui Penghubung, Konsumen memesan Barang dan Jasa kepada Pelaku Usaha yang menyediakan jasa penghubung, kemudian Pelaku Usaha tersebut melakukan pemesanan kepada Pelaku Usaha Penyedia yang cocok dengan pesanan Konsumen. Selanjutnya, Penyedia barang dan jasa yang akan menyerahkan barang dan jasa kepada Konsumen yang melakukan pemesanan di awal. **Contoh:** Pemesanan taksi Express yang bekerjasama dengan perusahaan Grabtaxi melalui aplikasi Grabtaxi, Pemesanan Baju merek Mango melalui aplikasi Zalora yang melakukan usaha retail Baju merek Mango.

Untuk kegiatan jual beli yang dilakukan langsung antara Konsumen dan Penyedia Barang dan Jasa, penggunaan teknologi aplikasi tidak membuat status hukum transaksi yang dilakukan berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan langsung secara tatap muka. Dalam transaksi ini, Penyedia

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*, UU No. 22, LN 96 Tahun 2009, TLN 5025,, Pasal 234 Ayat (1).

Barang dan Jasa adalah Pelaku Usaha yang telah memenuhi izin dan persyaratan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, dan penggunaan teknologi aplikasi merupakan salah satu cara transaksi, yang biasanya dipromosikan oleh Pelaku Usaha dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi Konsumen. Pelaku usaha penghubung pada umumnya bukan merupakan Pelaku Usaha Penyedia Barang dan Jasa (produsen). Sehingga, izin dan persyaratan yang dimilikinya pada umumnya bukan merupakan izin dan persyaratan yang dipersyaratkan untuk memperdagangkan barang dan jasa yang ia hubungkan jual belinya antara Konsumen dengan produsen.¹⁸

KESIMPULAN

1. Dengan adanya perusahaan yang berbasis aplikasi *online* dalam sistem pemesanan transportasi yang digunakan oleh masyarakat, jenis moda transportasi yang dilakukan pemesanannya secara *online* memberikan kemudahan bagi konsumen pengguna jasa tersebut dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi para mitra kerja perusahaan. Selain bisa menghemat waktu, transportasi *online* juga bisa menghemat uang karena banyaknya promo yang ditawarkan. Cukup dengan *download aplikasi* yang ditawarkan dan memesan melalui *smartphone*, maka dalam hitungan menit mitra jasa transportasi siap mengantarkan pesanan atau mengantar ke tempat tujuan. Tidak hanya itu, transportasi berbasis aplikasi *online* juga bisa mengurangi tingkat kemacetan, terutama di kota-kota besar. Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai persaingan dalam bisnis transportasi *online*.
2. **Beberapa perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi *online***, hendaknya memperhatikan norma-norma moral dan etika dalam menjalankan bisnisnya. **Memberikan** keamanan data konsumen pengguna aplikasi jasa

transportasi *online*, sebagai cerminan tanggung jawab sosial untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen pengguna jasa transportasi *online*. Pemerintah dengan sistem perundang-undangan yang ada juga dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan kepada para pengguna jasa transportasi *online*.

3. Konsumen sebagai pengguna jasa transportasi *online*, mempercayakan kegiatan aktivitas mereka perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi *online*. Perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi *online* bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam menggunakan jasa yang diberikan oleh mitra kerja mereka. Perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi *online* memberikan asuransi terhadap pengguna jasa dan mitra kerja perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006.
- Budiono, Gatot L, *Etika Bisnis Pendekatan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Poliyama Widya Pustaka, 2008.
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 1981.
- Salman, R. Otje, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1987,

¹⁸ Bimo Prasetyo, <http://strategihukum.net/peran-pemerintah-dalam-mengatur-bisnis-jasa-berbasis-teknologi-aplikasi> diakses pada tanggal 27 Mei 2016.

- Sarwono dan K Prihartono, A.H., *Perdagangan Online (e-commerce)*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan kesepuluh. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga. Jakarta: UI-Press, 1986,
- Wijatno, Serian dan Dr. Ariawan Gunadi. *Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan kesatu. Jakarta: Grasindo, 2014.
- B. PERUNDANG-UNDANGAN**
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8, LN 42 Tahun 1999, TLN 3821
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*, UU No. 22, LN 96 Tahun 2009, TLN 5025
- C. BAHAN INTERNET**
- Abrori, “Aspek Hukum Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce)”, terdapat disitus http://a-bong.blogspot.co.id/2010/08/aspek-hukum-perdagangan-melalui_16.html, diakses pada tanggal 20 Mei 2016.
- Iklanpos, “Transportasi Online Jadi Alternatif Karena Praktis Dan Murah” terdapat disitus <http://iklanpos.co.id/highlights-new-edition/transportasi-online-jadi-alternatif-karena-praktis-dan-murah/> diakses pada tanggal 1 Juni 2016.
- BBC, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160427_indonesia_kemenhub diakses pada tanggal 1 Juni 2016.
- Bimo Prasetio, <http://strategihukum.net/peran-pemerintah-dalam-mengatur-bisnis-jasa-berbasis-teknologi-aplikasi> diakses pada tanggal 27 Mei 2016.
- Bung Pokrol, “E-commerce”, terdapat di situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15517/ecommerce> diakses pada tanggal 20 Mei 2016.
- Farhan Abdul Majiid, “Taksi Konvensional VS Online Fenomena Perubahan Sosial”, terdapat disitus http://www.kompasiana.com/famajiid/taksi-konvensional-vs-online-fenomena-perubahan-sosial_56f147a78f7a6182090c8281 diakses pada tanggal 10 Juni 2016.
- Fungky Pratiwi, “Aspek Hukum Transaksi Perdagangan Melalui Media Elektronik E-Commerce Di Era Global”, terdapat di situs <https://fungkypratiwii.wordpress.com/2012/04/29/aspek-hukum-transaksi-perdagangan-melalui-media-elektronik-e-commerce-di-era-global/> diakses pada tanggal 20 Mei 2016
- GO-JEK, <http://www.go-jek.com/faq> diakses pada tanggal 3 Juni 2016
- Mus Mulyadi, <http://komunikasi.us/index.php/course/6156-teknologi-dan-kemudahan-Transportasi-aplikasi-on-line> diakses pada tanggal 27 Mei 2016
- Team IT Bali Intermedia Utama, “Pengertian E-commerce”, terdapat di situs http://www.balinter.net/news_184_Pengertian_E-commerce.html diakses pada tanggal 20 Mei 2016
- Wikipedia, “Perdagangan Elektronik” terdapat disitus https://id.m.wikipedia.org/wiki/perdagangan_elektronik diakses pada tanggal 10 April 2016.